

IKHTISAR

Dudi Saeful Rahman :” Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Hukum waris Islam adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut syariat Islam. Sedangkan hukum waris dalam buku II (KHI) adalah peraturan hukum waris yang telah diadopsi oleh para ahli hukum di Indonesia dari berbagai sumber hukum Islam itu sendiri dengan disesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di satu sisi memberikan nilai *mashlahat* namun disisi lain, bisa dikhawatirkan memiliki interpretasi “menyimpang” dari ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits serta ijtihad jumbuh ulama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsepsi waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *deskriptif analitik*. Adapun data-data sekunder dari penelitian ini ialah buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan data Primer buku-buku *fiqh mawaris* serta *fiqh Islam*, guna mendeskripsikan segala hal yang menyangkut hukum kewarisan, khususnya hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tentunya bercorak ke-Indonesiaan.

Mengingat karakteristik hukum didunia islam selam ini memunculkan tiga kelompok sistem hukum yang dianut pertama, sistem yang masih mengakui syari’ah sebagai hukum asasi dan masih menerapkannya secara utuh; kedua sistem yang mennggalkan syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler; ketiga sistem yang mengkompromikan kedua sitem tersebut. Dimanakah posisi hukum kewarisan KHI relevansinya dengan dengan sistem-sistem diatas.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, pertama hukum kewarisan dalam KHI dari sudut pandang sistematika terdiri dari VI (enam) bab dan 44 (empat puluh empat) pasal, yaitu dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. dari sudut pandang materi, masalah wasiat dan hibah termasuk pula dalam bahasan tentang kewarisan, padahal dalam fiqh Islam (*fiqh al-mawarits*), hal itu dibahas secara tersendiri. Sedangkan dari metode perumusannya, terdiri dari empat jalur; Pengumpulan data, wawancara, studi perbandingan dan lokakarya, kedua pandangan hukum kewarisan Islam terhadap KHI banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan hukum yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini.